

Laporan Praktek Kerja Lapangan

PENGENAAN PAJAK ATAS JASA KONSTRUKSI



Disusun Oleh:
Angelia Prisna Tan
21.H1.0025

PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2025

Laporan Praktik Kerja Lapangan

PENGENAAN PAJAK ATAS JASA KONSTRUKSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya
Pada Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Katolik Soegijapranata Semarang



Disusun Oleh:
Angelia Prisna Tan
21.H1.0025

**PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2025**

ABSTRAK

Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan pendapatan negara dari berbagai sektor, salah satunya melalui sektor jasa konstruksi yang berkontribusi mencapai 9,92% dari total PDB pada tahun 2023. Penelitian ini bertujuan menganalisis jenis-jenis pajak, mengidentifikasi masalah dalam perhitungan pajak, memberikan solusi yang efektif untuk mengatasi masalah dan menganalisis aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pemenuhan pajak pada CV XYZ sebagai penyedia jasa konstruksi. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada 2022, CV XYZ dikenakan beberapa jenis pajak, yaitu PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPN. Diketahui adanya kesalahan perhitungan PPh Pasal 4 ayat (2) pada September 2022, dimana tarif pajak dikalikan terhadap penghasilan bruto, bukan DPP PPN sebagai dasar perhitungan nilai kontrak. Selain itu, pada Juni 2022, terdapat kesalahan penggunaan tarif PPN sebesar 10% yang seharusnya 11%, yang menyebabkan kelebihan bayar PPh Pasal 4 ayat (2) dan Kurang bayar PPN. Dengan demikian solusi atas permasalahan tersebut, antara lain melakukan perhitungan ulang dan pembetulan SPT Masa PPh Final dan PPN, menggunakan tarif yang tepat dan pembetulan faktur. Aspek yang harus diperhatikan oleh CV XYZ adalah memahami peraturan dan pembaharuan pajak, serta perhitungan dan penerapan basis pajak yang akurat.

Kata Kunci: jasa konstruksi, PPh Pasal 4 ayat (2), PPN